



BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 16 Tahun 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SERANG TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin konsistensi kelancaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Serang pada Tahun Anggaran 2012 secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Daerah 2010-2015 perlu adanya suatu pedoman bagi para pelaksana kegiatan ;

b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 747) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 747) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 777).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SERANG TAHUN 2012.

BAB I.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang ;
5. Bupati adalah Bupati Serang ;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serang ;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang ;
8. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang ;
10. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun ;
11. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun ;
12. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ;
13. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang ;
14. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang ;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyusunan RKPD dimaksudkan untuk menetapkan prioritas Pembangunan dengan Pertimbangan sebagai berikut :

- a. Memiliki dampak yang besar pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan dengan sasaran terukur sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat ;

b. Mendesak.

- b. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan ;
- c. Merupakan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama ;
- d. Berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKPD sebagai berikut :

1. Sebagai acuan untuk menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada Tahun 2012 ;
2. Sebagai bahan acuan untuk menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2012 ;
3. Sebagai acuan dalam menyeleraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan ;
4. Sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumberdaya pembangunan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2012 ;
- b. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012.

Pasal 5

Dalam kaitannya dengan penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah maka :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah disepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

BAB III

PRINSIP DAN PROSES PENYUSUNAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 6

Prinsip yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2012 yaitu :

- a. Mengintegrasikan kebijakan Pemerintah Daerah dengan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah ;
- b. Memperhatikan prinsip keadilan guna mengurangi kesenjangan dan menciptakan sinergitas secara regional ;
- c. Mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan menggali potensi pendanaan dari masyarakat dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan ;
- d. Perencanaan partisipatif yang melibatkan sejumlah stakeholder pembangunan, baik unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 7

Proses penyusunan RKPD tahun 2012 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran rencana Program yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang ;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan I (satu) rencana kerja yang mengacu pada rancangan awal rencana kerja pembangunan Daerah, berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rancangan I (satu) rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut disampaikan kepada Bappeda sebagai bahan penyelenggaraan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- c. Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan rancangan awal RKPD, Rancangan I (satu) Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan nasional sebagai acuan dan evaluasi ;
- d. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah menghasilkan rancangan II (dua) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai bahan musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten dan musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) Propinsi ;
- e. Hasil musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) RKPD Kabupaten menjadi masukan dalam musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) Propinsi dan musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) Nasional ;

f. Satuan.....

- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah menyesuaikan rancangan II (dua) rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan RKPD Kabupaten yang telah ditetapkan ;
- g. RKPD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diketahui oleh Bupati melalui Kepala Bappeda

BAB IV

PEDOMAN DAN SISTEM PENYUSUNAN RKPD

Bagian Kesatu

Pedoman

Pasal 8

RKPD Tahun 2012 merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012 dan merupakan penjabaran rencana program yang akan dilaksanakan pemerintah daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua

Sistem Penyusunan RKPD

Pasal 9

RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan RKPD, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika penyusunan.

II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD 2011

Memuat isue strategis dan permasalahan tahun 2011, hasil kinerja pembangunan daerah tahun 2010, serta evaluasi anggaran tahun 2011.

III ISUE STRATEGIS DAN PERMASALAHAN TAHUN 2012

Memuat permasalahan-permasalahan utama di Kabupaten Serang yang menjadi isue strategis pada tahun 2012.

IV KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN PENDANAAN

Memuat kondisi ekonomi daerah pada saat ini serta prospek pendanaan pembangunan tahun 2012.

V PRIORITAS DAN TARGET PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat prioritas – prioritas pembangunan daerah beserta target-target yang akan dicapai untuk mengatasi permasalahan yang menjadi isue strategis tahun 2012.

VI PENUTUP

Memuat kesimpulan RKPD 2012.

Pasal 10

RKPD Tahun 2012 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V.....

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Serang Nomor 32 Tahun 2010 tentang RKPD Kabupaten Serang Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

BUPATI SERANG

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

LALU ATHARUSSALAM R

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR